

## Pengawasan Bea Cukai terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual pada Barang Impor di Kantor Bea Cukai Kota Palu

### *Customs Supervision of Intellectual Property Rights on Imported Goods at Palu City Customs Office*

<sup>1</sup>Ahmad\*, <sup>2</sup>Budimah, <sup>3</sup>Muh. Rizki Syafaat  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu  
(\*Email Korespondensi: [ahmad.ahmad@gmail.com](mailto:ahmad.ahmad@gmail.com))

#### Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengawasan Bea Cukai terhadap HAKI pada barang impor di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Palu dan untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan HAKI di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Palu. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa Bea Cukai memiliki beberapa prosedur untuk menanggulangi pelanggaran HKI, di antaranya melalui skema *ex-officio* dan *judicial*. Dalam skema *ex-officio* terdapat beberapa langkah yang dilakukan di antaranya proses rekordasi, detensi, penangguhan sementara, dan pemeriksaan fisik terhadap barang yang dianggap melanggar HKI. Sementara jika melalui skema *judicial*, pelaksanaannya lebih sederhana melalui penangguhan sementara, dan pemeriksaan fisik. Saran penelitian yaitu seyogyanya Bea Cukai dan Dirjen HKI, melakukan sosialisasi lebih luas terkait skema *ex-officio* dan *judicial* kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pemegang hak merek dan hak cipta pada khususnya.

**Kata Kunci :** Pengawasan, Bea cukai, HKI

#### Abstract

*The purpose of the research is to know the supervision of Customs on human rights on imported goods in the Office of The Ministry of Customs and Excise Services of Palu City and to know the factors of inhibition of human rights supervision in the Office of Customs and Excise Services of Palu City. The Research Method uses empirical legal research that uses primary data and secondary data that is then presented in the form of an inductive mindset that is from a specific thing to a general thing. The results found that Customs had several procedures for tackling I.E.P. violations, among them through ex-officio and judicial schemes. In the ex-officio scheme there are several measures taken including the process of record- and detention, temporary detention, and physical examination of goods deemed to be in violation of the I.D.A. While if through a judicial scheme, the implementation is simpler through a temporary suspension, and a physical examination. Research advice, namely Customs and The Director General of HKI, conducts a broader review of ex-officio and judicial schemes to the public in general and to brand rights and copyright enforcement in particular.*

**Keywords :** Supervision, Customs, HKI

## PENDAHULUAN

Belakangan ini telah muncul berbagai bentuk dan jenis kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional, sebagai akibat dari kemajuan teknologi, komunikasi, dan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan cukup pesat adalah transportasi, yang memungkinkan perjalanan antar negara menjadi semakin mudah dilakukan. Tetapi kemudahan tersebut tidak hanya dapat dinikmati oleh warga negara dan orang-orang yang beritikad baik, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun juga oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia kejahatan.

Keberadaan instansi Bea dan Cukai sebagai penjaga pintu gerbang perbatasan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dibebankan pada Instansi Kepabeanan maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai serta amanah yang terkandung dalam Pasal yang terdapat dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2006 maka hal tersebut dapat dipergunakan untuk perlindungan merek barang ekspor dan impor, Pasal 54 Undang –undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan disebutkan bahwa, atas permintaan pemilik atau pemegang merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Niaga setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara pengeluaran barang ekspor atau impor dari Kawasan Pabean berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

Tujuan tindakan penangguhan tersebut untuk mencegah beredarnya barang-barang yang merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang berdampak buruk terhadap perekonomian pada umumnya. Selain dari sisi ekonomi, kerugian pemalsuan suatu produk juga mengancam kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat, misalnya adanya obat palsu yang menyebabkan gangguan kesehatan hingga kematian bagi penggunaannya, baterai palsu yang memiliki kecenderungan untuk mudah meledak, suku cadang kendaraan bermotor palsu yang memiliki kualitas rendah memiliki kontribusi yang besar pada kerusakan mesin dan bahkan kecelakaan lalu lintas.

Sebagaimana dikutip dari <https://kabar24.bisnis.com> bahwa selama ini Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) kesulitan menilai barang impor asli atau palsu. terutama mengenai hak merek dan hak cipta. Terkait dengan kekayaan intelektual, dunia internasional mencatat ada beberapa poin yang saat ini menjadi sorotan. *Pertama* mengenai perlindungan negara terhadap kesehatan masyarakat, terkait dengan maraknya peredaran obat palsu. *Kedua*, keselamatan konsumen, dikaitkan dengan peredaran *sparepart* otomotif palsu. *Ketiga*, terkait *Trust Issue*, dimana Indonesia diminta untuk menjaga kepercayaan produk ekspor sehingga tidak masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat.<sup>1</sup>

Dari catatan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), akhir tahun lalu nilai kerugian mencapai Rp 65,1 triliun. Angka ini naik tajam sekitar 50 persen dibanding tahun 2017, di mana kerugian Indonesia akibat barang palsu hanya Rp 43,2 triliun. Dari survei MIAP, tujuh jenis barang palsu yang paling banyak beredar adalah tinta printer, pakaian, produk dari kulit, peranti lunak, kosmetik, makanan dan minuman, serta produk farmasi.<sup>2</sup>

Pada hakekatnya Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak perseorangan, sehingga merupakan obyek hukum perdata yang diatur oleh suatu Negara berdasarkan sistem hukum perdata yang dianutnya.<sup>3</sup> Sejalan dengan perkembangan hubungan internasional, pengaturannya berkembang tidak saja dalam bentuk produk hukum nasional tetapi juga dalam produk hukum internasional seperti konvensi Paris, konvensi *bern*, konvensi Roma dan *universal copyright convention*. Dewasa ini konvensi atau traktat di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual tata cara administrasinya dilakukan oleh lembaga internasional yaitu *World Intellectual Property Organization*(WIPO).

Kemudian dalam rangka pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual, pemerintah telah menerbitkan Peraturan

---

<sup>1</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20180608/16/804387/ditjen-bea-cukai-dorong-pemegang-hki-lakukan-recordial> diakses tanggal 15 Oktober 2019

<sup>2</sup> <https://www.merdeka.com/uang/indonesia-surga-barang-palsu.html> diakses tanggal 15 Oktober 2019

<sup>3</sup> Saidin, “Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual“, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hlm 36

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selanjutnya diatur pelaksanaan teknisnya melalui Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

## METODE

Adapun Tipe penelitian adalah penelitian yuridis empiris (lapangan) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>4</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengawasan Bea Cukai terhadap HAKI pada barang impor di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Palu

Pada prinsipnya esensi dari tugas pengawasan tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, maka tujuan utama dari pelaksanaan ketentuan dimaksud untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas. Pelaksana pengawasan terhadap barang import HaKi adalah Bea Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.4/2018 Tentang Perekaman, Penegahan dan Jaminan Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penganadilan Barang Impor atau Ekspor yang Diduga hasil pelanggaran HAKI (vide Pasal 3). Selanjutnya bagi pengawas Direktorat Jenderal HAKi diatur dalam Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1994 Tentang HAKI. Oleh karena itu, berdasarkan teori pengawasan menurut Robert J. M Ockler dan beberapa teori lainnya (Manullang, Handyaningrat, Henry Fayol) sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dalam kaitan itu, pengawasan atau pengendalian HAKI yang terindeksi atau tidak melengkapi dokumen melibatkan sejumlah institusi yang seharusnya bersinergi dalam perlindungan hukum terhadap barang import atau eksport yang terindikasi baeang palsu. Dalam kaitan itu, berkutt ini dikemukakan tabel analisis perlindungan hukum terhadap barang import/eksport yang terindikan pelanggaran hak cita atau pelanggaran hukum sesuai metode pengawasan oleh Bea dan Cukai sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku :

**Tabel 1.** Perlindungan Hukum Barang Import/Ekspor dan HAKI yang tidak Memiliki dokumen dan cara pengawasan oleh Bea Cukai

No.	Jenis Barang	Schema Pengawasan	Institusi Pengawas	Keterangan
1	Pita Cukai	Sckema Officio	Bea Cukai	Tidak terlindungi
2	Obat-obatan	Sckema Officio	Bea Cukai/Kementerian HAKi	Tidak terlindungi
3	Pakaian Bekas	Sckema Yudicial	Bea Cukai	Dirampas/dikuasai negara

(Sumber : data sekunder diolah, 2019)

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 6.

Berdasarkan data Tabel 1, dan dikaitkan dengan tupoksi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yaitu pelaksanaan tugas pengawasan yang berkaitan dengan HKI menjadi bagian dari tugas tambahan Bea dan Cukai sebagaimana maksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku<sup>5</sup>. Karena itu, efektifitas pengawasan atas hak lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam ketentuan Kepabeanan menjadi terkendala. Pesatnya perkembangan dan perdagangan dan perekonomian menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya DJBC) dalam hal fungsi sebagai fasilitas perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi hubungan dalam masyarakat dalam rangka pelayanan dan pengawasan yang lebih terpadu.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan secara eksplisit membahas tentang TUPOKSI Bea dan Cukai yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar melalui daerah pabean, dalam rangka mengantisipasi usaha-usaha penyelundupan ilegal yang dapat merugikan negara seperti adanya pemasukkan barang-barang yang melanggar ketentuan HKI yang dapat merugikan pemegang hak merek dan hak cipta, disamping itu kejadian/ modus tersebut dapat merugikan negara dari sisi penerimaan negara yang berhubungan dengan Bea Masuk (BM) yang diprioritaskan untuk keperluan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam APBN-P Tahun berjalan. Adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam upaya pemberantasan penyelundupan yaitu merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperkuat sanksi bagi pelakunya yang menimbulkan efek jera, serta melakukan pengamanan dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan global.

Perlindungan hukum terhadap pemilik HKI diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula pemilik hak dapat diminta untuk mengungkapkan bentuk, jenis dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya dengan cara aman karena ada jaminan hukum dan bagi masyarakat dapat menikmati atau menggunakan atas dasar ijin, atau bahkan untuk mengembangkannya.<sup>6</sup>

Perlindungan HKI pada penerapannya di setiap negara yang satu dengan negara yang lainnya berbeda, karena dipengaruhi oleh sistem hukum, politik, budaya dan landasan filosofisnya yang berbeda-beda di masing-masing negara. Sistem perlindungan hukum HKI harus menjamin keseimbangan kepentingan pemegang hak dan kepentingan masyarakat umum. Kedua kepentingan tersebut merupakan dua sisi mata uang yang harus sama dipertimbangkan dalam konteks perlindungan HKI.

### **Faktor penghambat pengawasan HAKI di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Palu**

Pengawasan dari jauh disebut pemantauan atau monitoring ini dapat dilakukan menggunakan sarana telepon, fax, atau radio. Wujud pengawasan cara ini adalah permintaan laporan kepada bawahan dan jawaban dari bawahan atas permintaan tersebut. Jika pengawasan dari jauh tidak efektif dapat dilakukan pengawasan langsung ke obyeknya. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksa berhadapan langsung dengan obyek yang diperlukan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Irwan Sakti Alamsyah bahwa Pengawasan adalah:

*“Kegiatan untuk menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan. Petugas Bea Cukai yang meneliti dokumen pada hakekatnya sedang melakukan pengawasan. Sebab ia meneliti*

---

<sup>5</sup> Sesuai UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 10 A , tugas utama Bea Cukai , tred fasilitator (perdagangan), industrial asisten (melindungi industri dalam negeri), komunity protector (melindungi masyarakat) dan revenue collector (memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai.

<sup>6</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta,2009, hlm 7

*apakah importir memberitahukan tarif pos dengan benar sesuai peraturan tentang klasifikasi atau memberitahukan harga barang dengan benar atau tidak, sesuai peraturan tentang penetapan harga.*<sup>7</sup>

Lebih lanjut, responden menjelaskan bahwa petugas yang melakukan pemeriksaan barang impor pada hakikatnya melakukan pengawasan karena ia meneliti apakah importir memberitahukan jumlah dan jenis barang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pada saat ini, perdagangan internasional tidak hanya terbatas pada perdagangan barang, tetapi juga mencakup perdagangan jasa dan kekayaan intelektual (*intellectual property*). Pertukaran informasi, ide, modal, dan teknologi baru telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dunia. Dampak globalisasi ekonomi yang ditandai dengan adanya gerakan perdagangan dan persaingan bebas, peningkatan skala investasi dan pemasaran produk, mengakibatkan semakin terasanya kebutuhan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah bersifat antarnegara secara global.

Sebagaimana proses timbulnya pelanggaran pada umumnya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, terjadinya peredaran barang palsu (*counterfeiting*) dan hasil bajakan (*piracy*) dipengaruhi oleh beberapa aspek.<sup>8</sup> Dalam tabel berikut dikemukakan berapa faktor kurangnya perlindungan hukum bagi barang impor/ Ekspor Haki dan barang yang tidak memiliki dokumen sebagai berikut :

**Tabel 2.** Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan melalui Schema Yudisial dan Schema officio Barang Inpor/Ekspor Kantor Bea Cukai Pantoloan

No.	Faktor Penghambat	Indikator	Scheme	Keterangan
1.	Sumber Daya Manusia	Belum Mengikuti Diklat HAKI	Scheme Yudisial/ Scheme officio	Belum berfungsi <sup>9</sup>
2.	Sarana prasarana	Belum ada alat entrupy Camera Microkopolis	Scheme officio	Belum dilakukan pengawasan <sup>10</sup>
3.	Importir belum melakukan perekaman	Laporan Rekaman Produk HAKI	Scheme officio	Belum dilakukan perekaman <sup>11</sup>
4.	Ekonomi	Harga produk lebih murah	Scheme Yudisial/ Scheme officio	Konsumen memilih produk lebih murah <sup>12</sup>
5.	Sosial	Tingginya angka pengangguran	Scheme Yudisial/ Scheme officio	Munculnya produk bajakan
6.	Budaya	“Prestise” penggunaan merek tertentu	Scheme Yudisial/ Scheme officio	Kecenderungan “Brand Minded” <sup>13</sup>

(Sumber : data sekunder diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 2, disimpulkan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan metode pengawasan (schema yudisial dan schema officio) yang berkonsekuensi pada upaya-upaya untuk melaksanakan perlindungan hak kekayaan intelektual yang memadai (*adequate intellectual property right protection*) dalam beberapa tahun terakhir dirasakan semakin meningkat, baik di tingkat regional maupun internasional. Dalam tatanan internasional sejak disepakatinya perjanjian internasional tentang aspek-aspek hak kekayaan intelektual dalam perdagangan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian tentang pendirian *World*

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Irwan Sakti Alamsyah, selaku Kepala Subbagian Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan pada tanggal 15 Januari 2020

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 312-313

<sup>9</sup> Hasil wawancara Aditya Tegar Wicaksono, *loc.cit*.

<sup>10</sup> Hasil wawancara, *ibid*.

<sup>11</sup> Hasil wawancara, *ibid*.

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *loc.cit*

<sup>13</sup> *Ibid*.

*Trade Organization (WTO)*, telah diratifikasi oleh 150 lebih negara di dunia. Perjanjian ini mengukuhkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih ketat dan memperluas ruang lingkup perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dari perjanjian internasional sebelumnya yang diprakarsai oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, seperti *Bern Convention*, *Paris Convention*, *Rome Convention* dan *Washington Treaty*.<sup>14</sup>

Perlindungan terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan atas kekayaan tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu itu orang lain tidak dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa ijinnya. HKI bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa HKI dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang HKI juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya ataupun menggunakannya.

Penegakan hak kekayaan intelektual terutama dalam lingkup ekspor dan impor (*border enforcement*) muncul sebagai salah satu isu penting selama proses negosiasi dan penyusunan TRIPs *Agreement*. Isu yang timbul selama perundingan tersebut yaitu berkaitan dengan pengaturan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pemegang hak dan pihak importer.<sup>15</sup> Sebelum berlakunya Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Instansi Bea Cukai di berbagai negara umumnya tidak banyak terlibat dalam perlindungan HKI. Dengan meningkatnya perdagangan internasional dan makin meluasnya pelanggaran HKI yang melintasi batas-batas negara, maka disadari mengenai pentingnya peranan yang dapat dilakukan oleh Bea Cukai dalam melaksanakan perlindungan HKI. Oleh karena itu, secara khusus dalam *TRIPs* diatur ketentuan tentang penegakan hukum di bidang impor ekspor barang yang melanggar HKI, yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai. Sebagai aparat "*border enforcement*", Bea Cukai dianggap memiliki potensi yang tidak dapat diabaikan dalam penegakan hukum di bidang HKI.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut tentu saja kantor pelayanan Bea Cukai tidak terlepas dari hambatan dan sebagaimana hasil wawancara penulis dengan responden bahwa hambatan yang dihadapi adalah masih banyaknya pemegang hak merek maupun hak cipta yang belum mengetahui Skema *Ex-Officio* (lihat Tabel 2) dimana untuk memperoleh perlindungan HKI, maka Pemilik Hak/Pemegang Hak terlebih dahulu melakukan permohonan perekaman kepada Pejabat Bea dan Cukai.<sup>16</sup> Hal tersebut perlu dilakukan, karena apabila pemegang hak merek maupun hak cipta tersebut belum memasukan data perekaman hak merek dan hak cipta tersebut ke pihak bea cukai, maka bea cukai akan kesulitan mengenali keaslian produk tersebut terkait dengan merek, nama dagang, tampilan produk dan lain-lain (Tabel 2 angka 3). Adapun apabila pemegang hak merk melakukan permohonan perekaman kepada Pejabat Bea dan Cukai, harus menyertai persyaratan berupa:<sup>17</sup> 1) Bukti kepemilikan hak; 2) Data mengenai ciri-ciri keaslian produk seperti merek, barang, nama dagang, tampilan produk, kemasan, rute distribusi, dan pemesanan, serta jumlah produk yang dipasarkan dalam suatu wilayah dalam hal Hak Kekayaan Intelektual berupa merek; 3) Data mengenai ciri-ciri atau spesifikasi karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau hak terkait yang diciptakan dalam hal Hak Kekayaan Intelektual berupa hak cipta; dan 4) Surat pernyataan pertanggungjawaban dari pemilik atau pemeganghak atas segala akibat yang timbul dari perekaman.

---

<sup>14</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*, Malang: Setara Press, 2015, hlm 3

<sup>15</sup> Aditya Gupta, *Border Enforcement of Intellectual Property Rights in India: In Recent Developments*, Trade, Law and Development Journal Vol. 1 Issue 2, 2009, hlm 262

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Irwan Sakti Alamsyah, selaku Kepala Subbagian Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan pada tanggal 15 Januari 2020

<sup>17</sup> Yoga Mahardhita; Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima pejabat bea cukai memberikan keputusan disetujui atau diterima, persetujuan pendataan pada sistem perekaman Direktorat Jendral Bea dan Cukai berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan dapat diperpanjang, dan dapat mencabut persetujuan berdasarkan hasil monitoring evaluasi dengan Menteri Keuangan. Dalam rangka pendataan pada sistem perekaman, Pejabat Bea dan Cukai melakukan validasi data mengenai HKI. Validasi data dapat dilakukan melalui koordinasi dengan instansi atau pihak lain yang terkait dalam rangka validasi data misalnya asosiasi pemegang atau pemilik HKI dan organisasi internasional yang terkait dengan perlindungan HKI.<sup>18</sup>

Terhadap pemberitahuan tersebut pemilik atau pemegang hak harus memberikan konfirmasi untuk mengajukan permintaan perintah penangguhan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal pemberitahuan dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 11 angka 3 huruf a angka 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Penedalangan Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HAKI.<sup>19</sup> Yang rumusnya sebagai berikut : 1) Mempersiapkan persyaratan administrasi pengajuan permintaan perintah penangguhan kepada Ketua Pengadilan; 2) Menyerahkan jaminan biaya operasional kepada Pejabat Bea dan Cukai sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi; dan 3) Mengajukan permintaan penangguhan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak konfirmasi dari pemilik atau pemegang hak”.

Pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan ringkasan mengenai barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berupa merek atau hak cipta untuk pemenuhan persyaratan permintaan penangguhan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan. Sebagai catatan, jaminan biaya operasional yang diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai bukan merupakan jaminan yang terkait dengan nilai barang, akan tetapi jaminan yang akan digunakan dalam rangka *handling cost* di pelabuhan, seperti biaya pemeriksaan, biaya pembongkaran, biaya penimbunan dan biaya pengangkutan. Selain itu, kegiatan Bea cukai merupakan satu mata rantai yang tidak terputus mulai dari kedatangan kapal, penyerahan pemberitahuan, penelitian dokumen, pemeriksaan barang sampai dengan pengeluaran barang sesuai ketentuan Pasal 7A UU No 17 Tahun 2006 Demikian pula apabila petugas menemukan pelanggaran pada pemeriksaan barang harus ditindaklanjuti dengan penindakan atau penyidikan.

Pemeriksaan barang di pelabuhan adalah upaya pencegahan (*preventif*) agar tidak terjadi pelanggaran, demikian pula penelitian dokumen sebelum barang diizinkan keluar dari pelabuhan hal ini sesuai dengan . Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan yang melakukan penelitian dokumen berarti memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi penelitian dokumen itu juga sekaligus suatu pengawasan pabean (*customs control*). Pengawasan pabean adalah salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi adanya pelanggaran. Pengawasan yang efektif memungkinkan Bea dan Cukai mengurangi terjadinya pelanggaran, terutama masuknya barang-barang tiruan atau pemalsuan merek ke dalam wilayah Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan Bea Cukai memiliki beberapa prosedur standar untuk menanggulangi pelanggaran HKI melalui skema *officio* dan skema *judicial*. Dalam skema *officio* terdapat beberapa langkah yang dilakukan di antaranya proses rekordasi, detensi, penangguhan sementara, dan pemeriksaan fisik terhadap barang yang dianggap melanggar HKI. Sementara jika melalui skema *judicial*, pelaksanaannya lebih sederhana melalui penangguhan sementara, dan pemeriksaan fisik, meskipun demikian pelaksanaan pengawasan oleh Bea Cukai Pantolon hanya menggunakan skema *judicial* untuk semua produk HAKI dan Non Haki yang menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya hambatan yang dominan dihadapi Kantor Bea dan Cukai Pantoloan dalam upaya

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

perlindungan hukum terhadap pengawasan HKI pada barang impor atau ekspor melalui skema *officio* dan skema yudisial adalah masih banyaknya pemegang hak merek maupun hak cipta yang belum melaporkan produknya sehingga belum memperoleh perlindungan HKI.

#### **SARAN**

Rekomendasi saran kepada Bea Cukai Pantoloan menerapkan skema pengawasan pada barang impor atau ekspor HAKI berdasarkan skema *officio* sedangkan barang impor atau ekspor non HAKI menggunakan skema yudisial sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Seyogyanya Bea Cukai Pantoloan mempersiapkan Sumber daya Manusia yang profesional dalam bidang Pengawasan HAKI serta menyiapkan sarana berupa alat entrupy Camera Mikroskopis dan aplikasi pembaca barkode.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Aditya Gupta, *Border Enforcement of Intellectual Property Rights in India: In Recent Developments*, Trade, Law and Development Journal Vol. 1 Issue 2, 2009
- Anas Cahyo Saputro, *Pelaksanaan Kewenangan Terhadap Perlindungan Merek Barang Ekspor Dan Impor*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 2009,
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*, Malang: Setara Press, 2015,
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.